

ASLI

Jakarta, 26 Desember 2022

Kepada Yang Mulia,
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	121/PUU-XX/2022
Hari	Jenin
Tanggal	26 Desember 2022
Jam	08.45 WIB.

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami di bawah ini:

- Nama** : Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Desember 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : **Pengadministrasi Registrasi Perkara (Pegawai Negeri Sipil)** pada Mahkamah Konstitusi.
Alamat : Jalan Antena VI Gang RF, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
E-mail : syam.noer@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

- Nama** : **Triyono Edy Budhiarto, S.H**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Desember 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : **Panitera Muda** pada Mahkamah Konstitusi.
Alamat : Jalan Benteng Raya Nomor 40, RT. 010 RW. 001, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur
E-mail : edybudhiarto12@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2022 memberikan kuasa kepada:

1. **Muhammad Zen Al-Faqih, SH., SS, M.Si**
2. **Mochamad Adhi Tiawarman, S.H**
3. **Moh. Agung Wiyono SH., M.H**

Semua adalah advokat berkewarganegaraan Indonesia dari kantor advokat M.Z Al-Faqih & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, baik secara sendiri sendiri ataupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Para Pemohon.**

Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), ("**UU 7/2020**") [**Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**") [**Bukti P-2**]

Selanjutnya para Pemohon menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan (*positalfundamentum petendi*), dan *Petitum* sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi ("**MK**") merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa MK merupakan Lembaga Negara yang dibentuk untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar konstitusi dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. MK adalah penafsir akhir konstitusi. Di beberapa Negara, MK disebut sebagai pelindung (*protector*) konstitusi (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konpress, 2005, hlm 11) [**Bukti P-3**].
3. Merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."

4. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, [Bukti P-4] MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945.
5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti P-5], MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.
7. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Berdasarkan norma *a quo*, MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Pemohon.

8. **Para Pemohon** dalam permohonan ini memohon kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554).
9. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020:

“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”

Batu Uji

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

10. Bahwa Pasal yang diujikan saat ini pernah diuji di MK dan MK telah memutus perkara *a quo*, yaitu putusan MK Nomor 72/PUU-XX/2022. Walaupun Pasal *a quo* pernah diajukan pengujian kepada MK, namun **MK dalam putusan *a quo* belum memeriksa pokok permohonan. Permohonan saat itu dinyatakan tidak diterima bukan ditolak.** Bahwa posita dan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan pengujian saat ini berbeda dengan posita dan dalil dalil yang terdapat di dalam permohonan pengujian sebelumnya. Dengan demikian **permohonan yang diajukan saat ini tidak *nebis in idem*. [Bukti P-6].**

Berdasarkan hal-hal *a quo*, MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, **Pemohon** yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah **Pemohon** yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah *hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

3. Bahwa **Pemohon I** dalam pengujian Undang-Undang ini adalah **perorangan Warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [**Bukti P-7**]. Saat ini **Pemohon I** bekerja sebagai **Pengadministrasi Registrasi Perkara (Pegawai Negeri Sipil)** di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi [**Bukti P-8 dan Bukti P-9**].

56
MK

4. Bahwa **Pemohon II** dalam pengujian Undang-Undang ini adalah **Perorangan Warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [**Bukti P-10**]. **Pemohon II** saat ini bekerja sebagai Panitera Muda di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi [**Bukti P-11**].
5. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada **Para Pemohon** untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
6. Bahwa **Pemohon I** berhak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung ("MA") dan **Pemohon II** berhak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda di MA, karena Para Pemohon berada dibawah naungan MK. MA dan MK merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat.
7. Bahwa **Para Pemohon** menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 6 telah dirugikan secara **spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar** dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam **Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020**:

Bahwa berkaitan dengan adanya **kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon** untuk selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

8. Bahwa **Pemohon I** di masa depan, pada saat menjadi Panitera Pengganti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi **berpotensi** tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Pengganti di MA dan **Pemohon II saat ini tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda di MA**, dan apabila di masa depan **Pemohon II** menjadi Panitera, **Pemohon II berpotensi** tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera di MA. Padahal keberadaan MA dan MK berdasarkan norma Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat.
9. Bahwa **Pemohon I** memegang jabatan sebagai **Pengadministrasi Registrasi Perkara pada Mahkamah Konstitusi dengan pangkat Pembina dan Golongan IV/a [Bukti P-12]**, yang pada saat diajukannya permohonan *a quo* telah berusia 45 tahun.
10. Bahwa **Pemohon I** telah menyelesaikan pendidikan **Strata 3 (S3)** bidang hukum dan mendapatkan gelar akademik doktor bidang hukum dari Universitas Brawijaya dengan judul disertasi "**Perwujudan Hak Ingkar Terhadap Hakim Konstitusi sebagai**

Pemenuhan Hak Konstitusional Para Pihak yang Berperkara untuk Memperoleh Keadilan di Mahkamah Konstitusi” [Bukti P-13].

11. Bahwa **Pemohon I** sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara melaksanakan tugas untuk membantu kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti) dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan khususnya pelaksanaan administrasi perkara mulai dari proses pengajuan permohonan sampai dengan proses registrasi perkara konstitusi.
12. Bahwa **Pemohon I** juga pernah ditetapkan **sebagai Panitera Pengganti *ad hoc*** dalam penanganan perkara Pemilu dan Pemilukada pada Tahun 2015 dan Tahun 2017 untuk memberikan dukungan kepada Kepaniteraan dan Hakim Konstitusi.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (“Perpres 49/2012”) menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Panitera Pengganti I adalah **berijazah sarjana hukum, lulus ujian kompetensi, berpengalaman di bidang kepaniteraan, paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**
14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Perpres 49/2012 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Panitera Pengganti II adalah **berijazah sarjana hukum, lulus ujian kompetensi, berpengalaman di bidang kepaniteraan, paling rendah memiliki pangkat Penata golongan ruang III/c, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**
15. Bahwa **Pemohon I** telah menempuh pendidikan hukum hingga jenjang S3 dan mendapatkan gelar akademik doktor, **Pemohon I** juga telah memiliki pengalaman di bidang kepaniteraan **sebagai Panitera Pengganti *ad hoc***, dan **Pemohon I** juga memiliki Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a, menjadikan **Pemohon I** memiliki kesempatan untuk menapaki jenjang karir sebagai Panitera Pengganti (Panitera Pengganti I dan Panitera Pengganti II) sehingga **Pemohon I** menjadi pihak yang secara nyata potensial dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020.

16. **Bahwa Pemohon II memegang jabatan sebagai Panitera Muda I pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Pangkat Pembina Utama Muda dan Golongan IV/c, yang pada saat diajukannya permohonan *a quo* telah berusia 61 tahun.**
17. **Pemohon II sebagai Panitera Muda melaksanakan tugas teknis administratif peradilan yang meliputi koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dan administrasi perkara mulai dari proses pengajuan permohonan sampai dengan proses registrasi perkara, serta melakukan telaah perkara setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan yang hasilnya dilaporkan dalam rapat permusyawaratan hakim.**
18. **Pemohon II memiliki berbagai pengalaman antara lain; pernah menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 1997, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Tahun 2003, Kepala Bagian Persidangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2004, Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2011, Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi Tahun 2012, Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 sampai dengan saat diajukannya permohonan *a quo*.**
19. **Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perpres 49/2012 syarat untuk menjadi Panitera adalah berijazah sarjana hukum, lulus ujian kompetensi, berpengalaman di bidang kepaniteraan, paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**
20. **Bahwa Pemohon II telah berijazah sarjana hukum, Pemohon II juga telah memiliki pengalaman di bidang kepaniteraan sebagai Panitera Muda I, dan Pemohon II juga memiliki Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c, menjadikan Pemohon II memiliki kesempatan menapaki jenjang karir sebagai Panitera sehingga Pemohon II menjadi pihak yang secara nyata potensial dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020.**
21. **Pemohon II juga telah nyata dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020, karena sebagai Panitera Muda MK tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda MA.**
22. **Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 3/2009”) [Bukti P-14] menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Panitera MA seseorang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun**

sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding.

23. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 3/2009 menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi **Panitera Muda MA** seseorang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) huruf b UU 3/2009 menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi **Panitera Pengganti MA** seseorang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.
25. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (“UU 49/2009”) [Bukti P-15] menjelaskan bahwa **usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun**. Bahwa karena **Panitera MA** adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding. **Maka usia pensiun bagi Panitera MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun**.
26. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 menjelaskan bahwa **usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun**. Bahwa karena **Panitera Muda MA** adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi, maka **usia pensiun bagi Panitera Muda MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun**.
27. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 menjelaskan bahwa **usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah 65 Tahun**. Bahwa karena **Panitera Pengganti MA** adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama, maka **usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA berdasarkan hukum adalah 65 Tahun**.
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **usia pensiun bagi Panitera MA dan Panitera Muda MA adalah 67 Tahun dan usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA adalah 65 Tahun**.
29. Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 **usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 tahun**. Hal ini memperlihatkan tidak adanya persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan tidak adanya pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK, karena adanya perbedaan usia pensiun antara Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MA dengan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK, padahal menurut hukum kedudukan MA dan MK sederajat dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

30. Bahwa dasar pengajuan permohonan ini karena **Para Pemohon** sangat keberatan dengan berlakunya norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 *a quo* yang **Para Pemohon** nilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum*”
31. Bahwa norma *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh **Para Pemohon** kepada MK telah nyata merugikan **Para Pemohon** karena Para Pemohon tidak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Para Pemohon juga tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum.

Usia Pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung

1. Usia Pensiun Panitera MA 67 Tahun
2. Usia Pensiun Panitera Muda MA 67 Tahun
3. Usia Pensiun Panitera Pengganti MA 65 Tahun



Sumber Hukum:

1. Pasal 20 ayat (1) huruf d, Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pasal 20 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2. Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Usia Pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

1. Usia Pensiun Panitera MK 62 Tahun
2. Usia Pensiun Panitera Muda MK 62 Tahun
3. Usia Pensiun Panitera Pengganti MK 62 Tahun



Sumber Hukum:

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

32. Bahwa berdasarkan uraian *a quo*, jika pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka hak konstitusional **Para Pemohon** akan pulih dan **Para Pemohon** akan mendapatkan kembali hak konstitusional *a quo* sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita **Para Pemohon** (*causal verband*) dengan ketentuan pada Pasal yang diujikan dan dengan dikabulkannya permohonan, maka **Para Pemohon** akan mendapat *legal remedy*.
33. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidaknya berpotensi terjadi dialami **Para Pemohon**, maka **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum sebagai **Pemohon** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.
34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. POKOK PERMOHONAN (*POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI*)

A. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum hal ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa dalam negara hukum menurut Ahli hukum berwibawa, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, yang pernah menjabat sebagai Ketua MA dan Guru Besar bidang Hukum di Universitas Padjadjaran, dalam karyanya yang berjudul Teori dan Politik Konstitusi, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL menerangkan bahwa dalam negara hukum terdapat pelaksanaan hak asasi manusia secara wajar. Pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan maksud semata-mata "*to promote an extremely important or compelling end of government*". (Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, Teori dan Politik Konstitusi, Penerbit FH UII Press, 2004, hlm 149) **[Bukti P-16]**.
2. Bahwa ahli hukum berwibawa lain, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, yang pernah menjabat ketua Komisi Konstitusi dan Guru Besar Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran dalam karyanya yang berjudul Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, menerangkan bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. (Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 60) **[Bukti P-17]**.
3. Bahwa ahli hukum berwibawa lain, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam karyanya yang berjudul Pengertian Tentang Negara Hukum menerangkan bahwa di dalam negara hukum adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hlm 9) **[Bukti P-18]**.
4. Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis telah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Warga Negara Indonesia. Hal ini dapat ditemukan di berbagai Pasal UUD 1945.
5. Bahwa salah dua Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia adalah:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

"(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

6. Bahwa **Para Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.

B. MA DAN MK ADALAH LEMBAGA NEGARA PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG KEDUDUKANNYA SEDERAJAT.

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut ahli hukum berwibawa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, yang pernah menjabat sebagai ketua MK dan Guru Besar bidang hukum di Universitas Indonesia, dalam karyanya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam sistem negara modern, kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH mengutip pendapat John Alder bahwa *“The principle of separation of powers is particularly important for the judiciary”*. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm 310) [Bukti P-19].
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 pada halaman 46 menyatakan [3.15.1] bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”*. Kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Bukti P-20]


5. Bahwa MK dalam Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 pada halaman 38 menyatakan bahwa **Lembaga Negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (equal)** yang bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Berikut bunyi pendapat MK dalam Putusan a quo **[Bukti P-21]**.

[3.11].....Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (equal) yang bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga tersebut juga dilengkapi dengan kesekjenan dan kepaniteraan untuk membantu lancarnya penyelenggaraan peradilan.....

6. Bahwa MA dan MK adalah dua Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang kedudukannya dan kewenangannya diatur di dalam UUD 1945.
7. Bahwa kewenangan MA terdapat di dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung **berwenang** mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
8. Bahwa kewenangan MK terdapat di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
9. Bahwa kedudukan MA dan MK sebagai Lembaga Negara adalah **sederajat**, karena MA dan MK sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu UUD 1945. Hal ini merujuk pada teori tentang norma sumber legitimasi yang dikemukakan ahli hukum berwibawa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam karyanya yang berjudul **Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi** (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Perkembangan &

Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 43) [Bukti P-22].

MA dan MK adalah Lembaga Negara Sederajat



C. KEPANITERAAN MA DAN KEPANITERAAN MK KEDUDUKANNYA SEDERAJAT SERTA MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI YANG SAMA.

1. Bahwa kedudukan Kepaniteraan MA diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, normanya menyatakan bahwa **Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti [Bukti P-23].**
2. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.
3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2005 telah terbit dan telah berlaku Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Di dalam Peraturan Presiden *a quo* diatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan MA [Bukti P-24].
4. Bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung menyatakan bahwa **Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.**
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14

Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung [Bukti P-25] **Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.**

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung **Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera Mahkamah Agung.**
7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, **Panitera Mahkamah Agung dibantu oleh Panitera Muda Mahkamah Agung dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung.**

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung



8. Bahwa kedudukan Kepaniteraan MK diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) ("**UU 24/2003**") [Bukti P-26].

9. Bahwa Pasal 7 UU 24/2003 normanya berbunyi sebagai berikut:

*"Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, **Mahkamah Konstitusi dibantu** oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan."*


10. Bahwa Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 menyatakan bahwa **kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK**, usia pensiun bagi Panitera, Panitera

Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Normanya berbunyi sebagai berikut:

“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”

11. Bahwa Pasal 7A ayat (2) UU 7/2020 menyatakan bahwa **kepaniteraan MK dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan** meliputi koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di MK, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Perpres 49/2012 [Bukti P-27] dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (“Perpres 65/2017”) [Bukti P-28] menyebutkan **bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.**
13. Bahwa Pasal 1 ayat (2) P Perpres 49/2012 menyebutkan **bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.**
14. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Perpres 65/2017 menyatakan bahwa **Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang** menyatakan permohonan telah memenuhi kelengkapan atau belum memenuhi kelengkapan, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi terhadap permohonan yang lengkap, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Permohonan Tidak Diregistrasi terhadap permohonan yang tidak lengkap, menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan, menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan jadwal sidang, menetapkan penugasan panitera pengganti dalam pelayanan perkara dan menetapkan petugas persidangan dalam pelayanan persidangan, dan **memberikan pertimbangan pengangkatan, pemindahan, penilaian dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti.**

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi



15. **Bahwa kedudukan Kepaniteraan MA dan Kepaniteraan MK adalah sederajat, karena Kepaniteraan MA dan Kepaniteraan MK sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang derajatnya sama yaitu Undang-Undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada teori tentang norma sumber legitimasi yang dikemukakan ahli hukum berwibawa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam karyanya yang berjudul Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 43).**

D. KEPANITERAAN MK ADALAH JABATAN FUNGSIONAL, KEDUDUKANNYA HANYA DAPAT DIBANDINGKAN DENGAN KEPANITERAAN MA BUKAN DENGAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, terdapat dua jenis Jabatan fungsional. Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan [Bukti P-29].
2. Bahwa jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
3. Bahwa Kepaniteraan MK termasuk ke dalam jabatan fungsional keahlian karena Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK memiliki wewenang menyatakan permohonan telah memenuhi kelengkapan atau belum memenuhi kelengkapan, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi terhadap permohonan yang lengkap, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Permohonan Tidak Diregistrasi terhadap permohonan yang tidak lengkap,

menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan, menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan jadwal sidang, menetapkan penugasan panitera pengganti dalam pelayanan perkara dan menetapkan petugas persidangan dalam pelayanan persidangan, dan **memberikan pertimbangan pengangkatan, pemindahan, penilaian dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti.**

4. **Bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, usia pensiun bagi pejabat pemangku jabatan fungsional (PNS) dapat diberikan hingga 65 tahun [Bukti P-30].**
5. **Bahwa pengisian Jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK berasal dari Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 menyatakan bahwa kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK, usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Normanya berbunyi sebagai berikut:**

“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”
6. **Bahwa jabatan fungsional lainnya yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan saat ini, yaitu yang terdapat di lingkungan eksekutif, tidak dapat digunakan untuk membandingkan dengan jabatan fungsional kepaniteraan MK, karena tugas dan fungsinya tidak sama dengan tugas dan fungsi Kepaniteraan MK.**
7. **Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 pada halaman 40-41, MK berpandangan bahwa Panitera dalam lingkungan MA dan MK memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sama. Berdasarkan putusan *a quo*, maka secara mutatis mutandis kepaniteraan MK hanya dapat dibandingkan dengan Kepaniteraan MA. Bukan dengan jabatan fungsional lainnya. Berikut pandangan MK.**

[3.11].....bahwa menurut Mahkamah kedudukan dan keberadaan Panitera dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi merupakan pegawai negeri sipil selaku pejabat fungsional yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas pokok peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dengan demikian tugas panitera erat kaitannya dengan tugas hakim dalam setiap memutus perkara. Panitera dalam lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sama;

8. **Bahwa pengisian Jabatan Panitera MA** berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf d UU 3/2009 berasal dari Panitera Muda Mahkamah Agung dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau berasal dari Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding.
9. **Bahwa pengisian Jabatan Panitera Muda MA** berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 3/2009 berasal dari hakim tinggi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi.
10. **Bahwa pengisian Jabatan Panitera Pengganti MA** berdasarkan Pasal 20 ayat (3) huruf b UU 3/2009 berasal dari hakim pengadilan tingkat pertama dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.
11. **Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun.** Bahwa karena Panitera MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding. **Maka usia pensiun bagi Panitera MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun.**
12. **Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun.** Bahwa karena Panitera Muda MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi, **maka usia pensiun bagi Panitera Muda MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun.**
13. **Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah 65 Tahun.** Bahwa karena Panitera Pengganti MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama, **maka usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA berdasarkan hukum adalah 65 Tahun.**
14. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa usia pensiun bagi Panitera MA dan Panitera Muda MA adalah 67 Tahun dan usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA adalah 65 Tahun.**
15. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, walaupun pengisian jabatan di kepaniteraaran MA dan MK berbeda asal sumber daya manusianya, di MA bersumber dari hakim-hakim, sedangkan di MK bersumber dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi tugas dan fungsi yang dilaksanakan adalah sama, yaitu melaksanakan tugas teknis administratif peradilan. Hakim-hakim yang menjadi panitera di MA**

tidak menjalankan tugas mengadili, memeriksa, dan memutus perkara. Dengan demikian, membedakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MA dengan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK tidak beralasan menurut hukum dan telah nyata merugikan kepentingan hukum Para Pemohon.

16. Bahwa MK sudah seharusnya mengubah pendiriannya terkait dengan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK sebagaimana termuat dalam putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam putusan *a quo*, MK telah menetapkan bahwa usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 tahun dengan membandingkannya dengan usia pensiun panitera yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan MK termuat dalam putusan *a quo* pada halaman 42:

[3.13] *Menimbang bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di duduki oleh Hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.*

[3.14] *Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.*

17. Bahwa pada saat MK menetapkan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 tahun dengan membandingkannya dengan usia pensiun pejabat kepaniteraan yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan tingkat banding, hal *a quo* telah nyata merugikan kepentingan hukum Para Pemohon, karena dalam kenyataan hukum kedudukan MK tidak sederajat (tidak *equal*) dengan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding. **MK hanya sederajat (*equal*) dengan MA bukan dengan lembaga peradilan di bawah MA maka secara mutatis mutandis kedudukan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK tidak sederajat dengan kedudukan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding.**
18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas dan nyata norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 *a quo* telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" dan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"
19. Bahwa norma *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon kepada MK telah nyata merugikan Para Pemohon karena Para Pemohon tidak mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan Para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
20. Pemohon I pada saat menduduki jabatan sebagai Panitera Pengganti MK seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera Pengganti MA atau diberikan usia pensiun 65 tahun.
21. Pemohon II yang saat ini menduduki jabatan sebagai Panitera Muda MK seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera muda MA atau diberikan usia pensiun 65 tahun.
22. Pemohon II pada saat menduduki jabatan sebagai Panitera MK seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera MA atau diberikan usia pensiun 65 tahun.

IV PETITUM

Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai:

“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera, dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera muda, dan dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera pengganti.”


atau

“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum



Muhammad Zen Al-Faqih, SH, SS, M.Si
Jabatan: Advokat



Mochamad Adhi Tiawarman, S.H
Jabatan: Advokat



Moh. Agung Wiyono S.H., M.H
Jabatan: Advokat